

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Atas uraian terhadap masing-masing penjelasan yang sudah penulis jabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis memberikan hasil kesimpulan antara lain:

1. Hasil analisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Karawang terhadap pembatalan putusan BPSK Karawang, yakni terbagi menjadi 3 (tiga) sub poin yakni:
  - a. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk menerima pengajuan keberatan pelaku usaha dikarenakan belum melewati jangka masa waktu terlama 14 (empat belas) hari dapat diizinkan karena sebelumnya sudah mengajukan keberatan walaupun dicabut kemudian diajukan kembali melewati jangka masa waktu 14 (empat belas) hari. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri belumlah ada regulasi spesifik atas keadaan tersebut sehingga dapat diterima;
  - b. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk membatalkan Putusan BPSK Karawang yang tidak memenuhi syarat formil yaitu persetujuan para pihak dapat diterima karena adanya ketidakhadiran pelaku usaha sedari awal dalam memenuhi surat panggilan Majelis BPSK sehingga tidak dapat memberikan pilihan atau persetujuan untuk melakukan penyelesaian sengketa di BPSK;
  - c. Pertimbangan hakim untuk membatalkan putusan BPSK Karawang karena ketiadaan jenis mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam Putusan BPSK Karawang dapat diterima. Hal ini dikarenakan jenis mekanisme penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting karena setiap jenis mekanisme, memiliki langkah-

langkah yang berbeda yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2. Hasil analisis kepastian hukum pembatalan Putusan BPSK Karawang yang tidak memenuhi syarat formil menurut Pengadilan Negeri Karawang adalah pembatalan Putusan BPSK Karawang yang tidak memenuhi syarat formil memberikan ketidakpastian hukum karena sejak awal peraturan hukum yang dirumuskan kontradiktif atas definisi sifat hasil penanganan perselisihan BPSK yang final dan mengikat dengan adanya upaya keberatan atas putusan arbitrase BPSK. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum dapat dijalankan atas hukum yang dirumuskan secara jelas dan tetap, sehingga adanya kontradiksi tersebut, menjadikan hukum tidak dapat menjamin perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan tujuannya.

## **B. Saran**

Atas hasil kesimpulan yang penulis jabarkan sebelumnya, maka dengan ini penulis mengusulkan saran-saran bagi para pihak terkait, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis pertimbangan hakim pengadilan negeri karawang terhadap pembatalan putusan BPSK Karawang, yakni
  - a. Bagi konsumen terkait dengan duduk perkara dalam kasus ini adalah penarikan objek jaminan fidusia secara paksa oleh pelaku usaha, yakni untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan. Hal ini dikarenakan perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Sehingga konsumen diharuskan patuh terhadap kewajiban yang dimilikinya agar terhindar dari konflik berkepanjangan yang dapat membawa kerugian lebih besar. Terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen harus patuh terhadap ketentuan tersebut. Selain itu juga konsumen harus lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajibannya untuk dipastikan kewajiban tersebut sampai pada pihak yang resmi milik pelaku usaha agar tidak ada kesalahpahaman. Kemudian

untuk konsumen tetaplah berani untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki yang dijamin oleh UUPK. Konsumen juga dapat memanfaatkan berbagai jenis mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia yang disesuaikan dengan kebutuhan jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

- b. Bagi pelaku usaha terkait dengan duduk perkara dalam kasus ini adalah penarikan objek jaminan fidusia secara paksa oleh pelaku usaha, yakni untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, yang tidak hanya berpacu pada UUPK dan perjanjian, tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan lain. Seperti ketentuan penarikan objek jaminan fidusia yang mengharuskan adanya kesukarelaan dari debitur dan mengakui telah wanprestasi. Jika debitur tidak sukarela, maka eksekusi harus berdasarkan putusan pengadilan. Adanya ketentuan ini untuk memberikan keseimbangan posisi debitur dan kreditur agar tidak sewenang-wenang melakukan eksekusi sendiri. Di dalam kasus ini, duduk perkara permasalahan adalah adanya kesalahpahaman antara konsumen dan pelaku usaha yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai, namun karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, akhirnya penyelesaiannya menjadi berlarut-larut.
- c. Bagi BPSK terkait penjatuhan putusan yang dilakukan secara verstektanpa adanya mekanisme penyelesaian sengketa apa yang disetujui oleh para pihak, adalah untuk memperhatikan kembali peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai langkah-langkah penyelesaian sengketa. Hal ini dikarenakan jika syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi maka berdampak pada adanya pembatalan putusan yang dapat merugikan salah satu pihak. Pembatalan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama akibat tidak terpenuhinya syarat formil, mengakibatkan pokok perkara yang diajukan oleh

konsumen tidak dapat diperiksa karena objek keberatan adalah Putusan BPSK. Sehingga konsumen tidak mendapatkan keadilan maupun penyelesaian sengketa yang patut akibat kesalahan dari syarat formil putusan BPSK.

- d. Bagi Kementerian Perdagangan, sebagai pembina dan pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan Pasal 29 UUPK, untuk secara aktif melakukan pembinaan terhadap BPSK agar tidak ada kekeliruan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain itu, perlu juga dilakukan pembentukan peraturan khusus yang secara resmi menjadi hukum formil penyelesaian sengketa konsumen di BPSK agar menjadi acuan yang pasti karena SK Menteri tentang Tugas dan Wewenang BPSK masih belum cukup mengakomodir kebutuhan hukum formil penyelesaian sengketa. Seperti dalam halnya masalah pelaku usaha yang tidak pernah menghadiri surat panggilan BPSK, belum diatur ketentuannya secara rinci di SK Menteri tentang Tugas dan Wewenang BPSK. Hal inilah yang kemudian menjadi awal kekeliruan dalam putusan BPSK Karawang, sehingga dalam hal memberikan kepastian hukum perlu dibentuk peraturan yang jelas mengenai hukum formil penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Selain itu juga hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana pasal 52 huruf i UUPK mengenai wewenang BPSK untuk meminta bantuan penyidik melakukan pemanggilan paksa terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi panggilan BPSK. Sehingga masih banyak pihak yang ragu untuk menjalankan ketentuan ini karena belum ada prosedurnya.

2. Berdasarkan hasil analisis pertimbangan hakim pengadilan negeri karawang terhadap pembatalan putusan BPSK Karawang yakni bagi pemerintah untuk memperhatikan kembali pembentukan undang-undang maupun peraturan turunannya untuk tidak memiliki makna yang

kontradiktif maupun penafsiran yang tidak sesuai. Karena fondasi dasar dari kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak berubah-ubah. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, maka sulit untuk menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat. Sudah saatnya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sudah berumur hampir 24 tahun, dikarenakan banyaknya ketidaksempurnaan dalam isinya serta perkembangan perekonomian dalam satu dekade terakhir memerlukan undang-undang yang lebih mengikuti perkembangan zaman.